



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KISMAN K.;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 16 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkar RT/RW 002/005, Kelurahan
Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten
Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2021;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KISMAN K. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KISMAN K. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type A50 warna biru metalik;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type Fold 1 warna biru hitam;

Dirampas untuk negara;

- Uang hasil penjualan nomor togel (judi togel) sebesar kurang lebih Rp. 8.900.000,00 (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah rekening Bank Mandiri No : Rek : 1740028282887 An. Kisman K (sebagaimana bukti rekapan rekening koran);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Nomor : 4617 0037 2584 6340;
- 1 (satu) buah rekening Bank Mandiri No : Rek : 1740028282887 An. Kisman K;

Dirampas untuk dilakukan pemblokiran di Bank Mandiri Cabang Bantaeng lalu dilakukan dimusnahkan;

- 1 (satu) buah rekening Bank Mandiri No Rek : 1740023999998 An. Kisman K;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kisman.K;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rekapan rumusan nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa KISMAN K. membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **KISMAN.K**, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lingkar RT/RW 002/005 Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan tindak pidana **"tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sul-Sel mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya kegiatan perjudian jenis togel yang terletak di Jl. Lingkar Kabupaten Bantaeng, berdasarkan informasi tersebut Petugas Polda Sulsel yaitu saksi IDRIS MUIN, saksi ANDRE WIRATAMA dan saksi MEGAWAN PARANTE langsung mendatangi tempat tersebut. Kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan Terdakwa sedang melakukan perekapan nomor togel dirumahnya. Selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa dan menemukan beberapa pesan yang berisi nomor togel dari pembeli lalu melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa semua nomor togel yang dipasang kepada Terdakwa semuanya dikirimkan kepada seorang bandar yang beralamat di Jakarta atas nama HUSAIN (DPO). Setelah itu Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sul-Sel mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung A50 warna biru, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Fold warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No 0037 2584 6340, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri No.rek: 174.00.2828288.7 a.n KISMAN K, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri No.rek: 23999999.8 a.n KISMAN K, dan 1 (satu) buah buku rekapan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut dengan cara, yaitu pembeli yang akan memasang nomor togel menghubungi Terdakwa melalui Handphone (Whatsapp atau sms) di nomor telpon Terdakwa. Kemudian pembeli mengirimkan uang pembayaran nomor togel tersebut ke nomor rekening Terdakwa melalui Bank Mandiri. Setelah para pembeli memasang semua nomornya kemudian Terdakwa mengirimkan nomor-nomor togel tersebut beserta uangnya kepada seorang bandar yang beralamat di Jakarta atas nama HUSAIN (DPO);
- Bahwa putaran togel yang dijual oleh Terdakwa terdiri dari 3 (tiga) putaran yaitu:
 1. Putaran togel singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
 2. Putaran togel Malaysia yang diputar setiap harinya;
 3. Putaran togel Hongkong yang diputar setiap harinya;
- Bahwa nomor togel tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) tiap lembarnya dan maksimalnya tidak terhitung. Apabila nomor togel yang dibeli oleh pembeli menang maka akan dibayarkan oleh Terdakwa sebanyak Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) tiap lembarnya dan kemenangan tertinggi pemenang mendapatkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta semakin banyak pembeli mempertaruhkan uangnya maka semakin banyak pula kemenangan yang akan diduplikatnya;
- Bahwa terdakwa bekerjasama dengan bandar di Jakarta atas nama HUSAIN (DPO) sekitar Tahun 2016 dan telah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan togel tersebut dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak terkait, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **KISMAN.K**, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lingkar RT/RW 002/005 Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan tindak pidana, "**menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sul-Sel mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya kegiatan perjudian jenis togel yang terletak di Jl. Lingkar Kabupaten Bantaeng, berdasarkan informasi tersebut Petugas Polda Sulsel saksi IDRIS MUIN, saksi ANDRE WIRATAMA dan saksi MEGAWAN PARANTE langsung mendatangi tempat tersebut. Kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan Terdakwa sedang melakukan perekapan nomor togel dirumahnya. Selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa dan menemukan beberapa pesan yang berisi nomor togel dari pembeli lalu melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa semua nomor togel yang dipasang kepada Terdakwa semuanya dikirimkan kepada seorang bandar yang beralamat di Jakarta atas nama HUSAIN (DPO). Setelah itu Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sul-Sel mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung A50 warna biru, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Fold warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No 0037 2584 6340, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri No.rek: 174.00.2828288.7 a.n KISMAN K, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri No.rek: 2399999.8 a.n KISMAN K, dan 1 (satu) buah buku rekapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut dengan cara, yaitu pembeli yang akan memasang nomor togel menghubungi Terdakwa melalui Handphone (Whatsapp atau sms) di nomor telpon Terdakwa. Kemudian pembeli mengirimkan uang pembayaran nomor togel tersebut kenomor rekening Terdakwa melalui Bank Mandiri. Setelah para pembeli memasang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ban



semua nomornya kemudian Terdakwa mengirimkan nomor-nomor togel tersebut beserta uangnya kepada seorang bandar yang beralamat di Jakarta atas nama HUSAIN (DPO);

- Bahwa putaran togel yang dijual oleh Terdakwa terdiri dari 3 (tiga) putaran yaitu:
 1. Putaran togel singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
 2. Putaran togel Malaysia yang diputar setiap harinya;
 3. Putaran togel Hongkong yang diputar setiap harinya;
- Bahwa nomor togel tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) tiap lembarnya dan maksimalnya tidak terhitung. Apabila nomor togel yang dibeli oleh pembeli menang maka akan dibayarkan oleh Terdakwa sebanyak Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) tiap lembarnya dan kemenangan tertinggi pemenang mendapatkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta semakin banyak pembeli mempertaruhkan uangnya maka semakin banyak pula kemenangan yang akan didapatkannya.
- Bahwa terdakwa selain menjual perjudian togel, terdakwa juga biasa membeli atau memasang sendiri shio atau nomor untuk mengharapkan untung lebih banyak apabila shio atau nomor yang dipasang terdakwa menang karena permainan judi togel tersebut hanya mengharapkan keberuntungan saja.
- Bahwa terdakwa bekerjasama dengan bandar di Jakarta atas nama HUSAIN (DPO) sekitar Tahun 2016 dan telah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan togel tersebut dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak terkait, menggunakan kesempatan main judi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MEGAWAN PARANTE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan masih membenarkan keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saksi Idris dan Saksi Andre Bersama dengan Tim Ditreskrimun Polda Sulawesi Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya rekan Saksi, IPDA Sunardi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel, kemudian pimpinan memerintahkan Tim dari Ditreskrimun Polda Sulawesi Selatan untuk terjun langsung ke lapangan dan tim menerima perintah pada tanggal 19 Oktober 2021 dan tim langsung menuju Bantaeng pada sore hari menuju Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu belakang dan setelah masuk ke dalam rumah Saksi melihat Terdakwa tengah menulis nomor togel pada buku catatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A50 warna biru metalik, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type fold 1 warna biru hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 2584 6340, 1 (satu) buah buku rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1740028282887 atas nama Kisman K, 1 (satu) buah Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1740023999998 atas nama Kisman K dan 1 (satu) buah buku rekapan rumusan nomor togel;
- Bahwa pada 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A50 warna biru metalik dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type fold 1 warna biru hitam ditemukan rekapan nomor togel serta Terdakwa menggunakan kedua HP tersebut untuk berhubungan dengan pelanggan yang memesan nomor togel melalui aplikasi *chatting whatsapp*;
- Bahwa 1 (satu) buah buku rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1740028282887 atas nama Kisman K yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 2584 6340 digunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran uang togel;
- Bahwa pengundian pemenang togel tidak dilakukan setiap hari tetapi memiliki jadwal yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa mengikuti putaran togel pada situs Singapura dan Hongkong;
- Bahwa harga pemesanan nomor togel kepada Terdakwa di atas Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa untuk menentukan pemenang dari permainan togel tersebut hanyalah berdasarkan peruntungan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memesan nomor togel pada Terdakwa biasanya adalah orang di luar Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai pengepul togel dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai pengepul togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa bukanlah bandar togel dan buku catatan yang ditemukan bukanlah rekapan nomor togel yang dibeli oleh pelanggan. Selanjutnya atas keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa, Saksi menyatakan mengganti keterangannya Terdakwa bukanlah bandar melainkan hanya sebagai pengepul;

2. IDRIS MUIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan masih membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi, saksi Megawan dan Saksi Andre Bersama dengan Tim Ditreskrimun Polda Sulawesi Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa diketahui sebagai pengepul togel berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tengah melakukan perekapan nomor togel pada buku catatan;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan nomor togel secara online melalui aplikasi *chatting whatsapp* yang Terdakwa gunakan pada 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A50 warna biru metalik kemudian Terdakwa mengakses situs untuk mengikuti togel menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type fold 1 warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan nomor togel yang telah dipesan oleh pelanggan ke Papua;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A50 warna biru metalik, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type fold 1 warna biru hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 2584 6340, 1 (satu) buah buku rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1740028282887 atas nama Kisman K, 1 (satu) buah Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1740023999998 atas nama Kisman K dan 1 (satu) buah buku rekapan rumusan nomor togel;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengikuti permainan togel pada situs Singapura, Malaysia dan Hongkong;
- Bahwa isi dari buku catatan yang ditemukan pada Terdakwa adalah rekapan nomor togel, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah nomor-nomor tersebut adalah nomor yang menang atau kalah;
- Bahwa seseorang memenangkan togel hanya berdasarkan peruntungan saja dan sepengetahuan Saksi misalnya bertaruh nomor togel 2 (dua) angka dengan uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan tembus maka jumlah uang yang didapatkan adalah Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka uang yang didapatkan akan semakin banyak jika nomor togel yang dibeli tersebut tembus;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran melalui transfer bank melalui 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 2584 6340, 1 (satu) buah buku rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1740028282887 atas nama Kisman K;
- Bahwa harga pemesanan nomor togel kepada Terdakwa di atas Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai pengepul togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa mengirimkan nomor togel bukan ke Papua melainkan ke Jakarta, kemudian atas sanggahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. ANDRE WIRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan masih membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi, saksi Megawan dan Saksi Idris Bersama dengan Tim Ditreskrimun Polda Sulawesi Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A50 warna biru metalik, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type fold 1 warna biru hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 2584 6340, 1 (satu) buah buku rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1740028282887 atas nama Kisman K, 1 (satu) buah Rekening Bank Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 1740023999998 atas nama Kisman K dan 1 (satu) buah buku rekening rumusan nomor togel;

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel, kemudian Tim ditreskimum diperintahkan untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang merekap nomor togel yang telah dipesan;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengepul yang menerima pesanan nomor togel dari pelanggan;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan nomor togel secara online melalui aplikasi *chatting whatsapp* yang Terdakwa gunakan pada 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A50 warna biru metalik kemudian Terdakwa mengakses situs untuk mengikuti togel menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type fold 1 warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan nomor togel yang telah dipesan ke Papua;
- Bahwa Terdakwa mengikuti putaran permainan togel pada situs Singapura, Malaysia dan Hongkong;
- Bahwa buku catatan yang ditemukan pada Terdakwa berisi nomor togel, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah nomor-nomor tersebut adalah nomor yang menang atau kalah serta Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah nomor tersebut adalah nomor yang telah dipesan oleh pelanggan kepada Terdakwa;
- Bahwa seseorang memenangkan togel hanya berdasarkan peruntungan saja dan sepengetahuan Saksi misalnya bertaruh nomor togel 2 (dua) angka dengan uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan tembus maka jumlah uang yang didapatkan adalah Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka uang yang didapatkan akan semakin banyak jika nomor togel yang dibeli tersebut tembus;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran melalui transfer bank pada 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 2584 6340, 1 (satu) buah buku rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1740028282887 atas nama Kisman K;
- Bahwa harga pemesanan nomor togel kepada Terdakwa di atas Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai pengepul togel;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa mengirimkan nomor togel bukan ke Papua melainkan ke Jakarta, kemudian atas sanggahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan masih membenarkan keterangan yang diberikannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andre, saksi Megawan dan Saksi Idris Bersama dengan Tim Ditreskrimun Polda Sulawesi Selatan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A50 warna biru metalik, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type fold 1 warna biru hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 2584 6340, 1 (satu) buah buku rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1740028282887 atas nama Kisman K, 1 (satu) buah Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1740023999998 atas nama Kisman K dan 1 (satu) buah buku rekapan rumusan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan togel dan menjadi pengepul togel sejak tahun 2016 – 2018 kemudian memulai lagi pada tahun 2019 – 2021;
- Bahwa yang memesan nomor togel kepada Terdakwa adalah teman Terdakwa yang berada di Papua atas nama PANDI, SANDI dan KOKO melalui aplikasi *chatting whatsapp* kemudian Terdakwa menerima pesanan nomor togel tersebut menggunakan 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A50 warna biru metalik, kemudian Terdakwa meneruskan pesanan nomor togel tersebut kepada HUSAIN yang berada di Jakarta melalui aplikasi *chatting whatsapp* pada 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type fold 1 warna biru hitam;
- Bahwa teman Terdakwa dari Papua tersebut melakukan pembayaran melalui transfer uang ke 1 (satu) buah buku rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1740028282887 atas nama Kisman K yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 2584 6340;
- Bahwa rekening terakhir yang digunakan untuk transaksi pemesanan nomor togel adalah 1 (satu) buah buku rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1740028282887 atas nama Kisman K dan seluruh saldo pada rekening tersebut dipergunakan untuk permainan togel;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengikuti permainan togel pada situs Singapura, Malaysia dan Hongkong;
- Bahwa pengundian nomor togel tersebut dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa pembukaan pemenangnya pada situs Singapura pembukaan pemenang pada pukul 19.00 WIB, situs Malaysia pukul 17.30 WIB dan situs Hongkong pada pukul 24.00 WIB;
- Bahwa kemenangan dalam permainan togel hanyalah mengandalkan peruntungan;
- Bahwa sistem uang yang didapatkan jika menang permainan togel contohnya jika memasang taruhan dengan jumlah minimal, yaitu Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan memenangkan permainan togel dengan tembus 2 (dua) angka maka akan mendapatkan Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu), jika tembus 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tembus 4 (empat) angka maka akan mendapatkan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap harinya adalah sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perhitungan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari bandar sebanyak 2% (dua persen) sedangkan dari pemenang misalnya pemenang mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemenang;
- Bahwa tiap keuntungan dan uang untuk memesan togel tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1740028282887 atas nama Kisman K. dan sampai dengan saat ditangkap saldo dalam rekening tersebut ada sekitar kurang lebih Rp.8.900.000,00 (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan kesemuanya adalah uang transaksi judi togel;
- Bahwa buku catatan yang dijadikan barang bukti tersebut Terdakwa gunakan untuk menyusun nomor togel yang akan Terdakwa pasang sendiri dan bukan buku rekapan nomor togel yang dipesan oleh pelanggan;
- Bahwa selain menjadi pengepul togel Terdakwa juga mengikuti permainan togel 2 (dua) angka dan Terdakwa paling banyak pernah memenangkan permainan togel dengan jumlah uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai pengepul togel;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A50 warna biru metalik;
2. 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type fold 1 warna biru hitam;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Nomor ; 4617 0037 2584 6340;
4. 1 (satu) buah rekening bank Mandiri Np. Rek 1740028282887 An. Kisman K;
5. 1 (satu) buah Rekening Bank Mandiri No. Rek 1740023999998 An. Kisman K;
6. 1 (satu) buah buku rekapan rumusan nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andre, saksi Megawan dan Saksi Idris Bersama dengan Tim Ditreskrimun Polda Sulawesi Selatan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A50 warna biru metalik, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type fold 1 warna biru hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 2584 6340, 1 (satu) buah buku rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1740028282887 atas nama Kisman K, 1 (satu) buah Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1740023999998 atas nama Kisman K dan 1 (satu) buah buku rekapan rumusan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa telah mengikuti permainan togel serta menjadi pengepul togel sejak tahun 2016 – 2018 kemudian mulai lagi pada tahun 2019 – 2021;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengikuti permainan togel dengan memasang 2 (dua) angka dan Terdakwa pernah memenangkan permainan togel dengan nominal paling besar sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebagai pengepul togel Terdakwa biasanya mendapatkan pesanan nomor togel dari temannya yang berada di Papua atas nama atas nama PANDI, SANDI dan KOKO melalui aplikasi *chatting whatsapp* kemudian Terdakwa menerima pesanan nomor togel tersebut menggunakan 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A50 warna biru metalik, kemudian Terdakwa meneruskan pesanan nomor togel

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada HUSAIN yang berada di Jakarta melalui aplikasi *chatting whatsapp* pada 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type fold 1 warna biru hitam;

- Bahwa Bahwa teman Terdakwa dari Papua tersebut melakukan pembayaran melalui transfer uang ke 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 2584 6340, 1 (satu) buah buku rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1740028282887 atas nama Kisman K dan 1 (satu) buah Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1740023999998 atas nama Kisman K dan rekening terakhir yang digunakan untuk transaksi pemesanan nomor togel adalah 1 (satu) buah buku rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1740028282887 atas nama Kisman K dan seluruh saldo pada rekening tersebut dipergunakan untuk permainan togel;
- Bahwa Bahwa Terdakwa mengikuti permainan togel pada situs Singapura yang pembukaan pemenangnya pada pukul 19.00 WIB, Malaysia pembukaan pemenangnya pada pukul 17.30 WIB dan Hongkong pembukaan pemenangnya pada pukul 24.00 WIB dan pengundian nomor togel tersebut dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa kemenangan dalam permainan togel hanyalah mengandalkan peruntungan dan sistem uang yang didapatkan jika menang permainan togel contohnya jika memasang taruhan dengan jumlah minimal, yaitu Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan memenangkan permainan togel dengan tembus 2 (dua) angka maka akan mendapatkan Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu), jika tembus 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tembus 4 (empat) angka maka akan mendapatkan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap harinya adalah sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan perhitungan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari bandar sebanyak 2% (dua persen) sedangkan dari pemenang misalnya pemenang mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemenang;
- Bahwa tiap keuntungan dan uang untuk memesan togel tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1740028282887 atas nama Kisman K. dan sampai dengan saat ditangkap saldo dalam rekening tersebut ada sekitar kurang lebih Rp.8.900.000,00 (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan kesemuanya adalah uang transaksi judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain togel dan menjadi pengepul togel;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, yang ketika ditanya identitasnya Terdakwa bernama **KISMAN K.**, Terdakwa tersebut dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan merupakan suatu kehendak pelaku tindak pidana, dan akibat yang ditimbulkan adalah tujuan yang akan di capai oleh pelaku tindak pidana dengan melakukan suatu perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan dengan sengaja tersebut berkaitan dengan elemen berikutnya dalam unsur kedua ini yaitu “menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi” atau “turut serta dalam dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi” yang mana alternatif dari perbuatan-perbuatan tersebut disyaratkan sebagai suatu mata pencaharian oleh si pelaku. Adapun yang dimaksud dengan judi berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antar mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa sedang menyusun rumusan nomor togel yang akan dipasangnya sendiri dalam suatu buku rekapan rumus togel, dan bersamaan dengan itu ditemukan pula 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A50 warna biru metalik yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan teman Terdakwa yang berada di Papua atas nama PANDI, SANDI dan KOKO yang memesan nomor togel kepada Terdakwa melalui aplikasi *chatting whatsapp*, yang mana dari pesanan tersebut Terdakwa teruskan dengan memesan nomor togel dari HUSAIN yang berada di Jakarta dengan cara berkomunikasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type fold 1 warna biru hitam. Adapun teman Terdakwa yang memesan nomor togel tersebut mengirimkan uangnya kepada Terdakwa melalui 1 (satu) buah buku rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1740028282887 atas nama Kisman K. yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 2584 6340, dan kadang juga diterima oleh Terdakwa melalui 1 (satu) buah Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1740023999998 atas



nama Kisman K. namun uang pemesanan yang ada dalam rekening 1740023999998 atas nama Kisman K. sudah Terdakwa teruskan kepada HUSAIN. Adapun rekening utama yang digunakan untuk menampung hasil keuntungan dan menerima pesanan yaitu pada rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1740028282887 atas nama Kisman K. Adapun cara Terdakwa yang menerima transfer uang dari teman Terdakwa bernama PANDI, SANDI dan KOKO yang berada di Papua dan meneruskan pesanan kepada HUSAIN yang berada di Jakarta, sehingga Terdakwa merupakan perantara atau pengepul dari permainan togel tersebut, dan hal itu merupakan suatu perbuatan yang memberi kesempatan kepada orang-orang yang semula tidak memiliki akses terhadap permainan tersebut sehingga kemudahan dalam melakukan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara bermain togel yang dipasang Terdakwa dan dipesan oleh teman-teman Terdakwa melalui Terdakwa dan uangnya disetorkan kepada HUSAIN di Jakarta tersebut adalah dengan memasang kombinasi nomor yang menjadi tebakan dan akan diundi pada jam-jam tertentu. Adapun sistem uang yang didapatkan jika menang permainan togel contohnya jika memasang taruhan dengan jumlah minimal, yaitu Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan memenangkan permainan togel dengan tembus 2 (dua) angka maka akan mendapatkan Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu), jika tembus 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tembus 4 (empat) angka maka akan mendapatkan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Angka yang dipasang tersebut diundi pada jam sesuai dengan dimana situs permainan tersebut berasal, dimana Terdakwa mengikuti permainan pada situs Singapura yang pemenangnya diumumkan pada pukul 19.00 WIB, situs Malaysia pukul 17.30 WIB dan situs Hongkong pada pukul 24.00 WIB. Pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu tergantung pada situs asal togel tersebut. Oleh karena, kemenangan dalam permainan togel hanyalah mengandalkan peruntungan, sehingga permainan tersebut berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP masuk dalam kategori judi;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang memberi kesempatan kepada teman-teman Terdakwa yang berada di Papua untuk melakukan permainan judi togel tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu setiap harinya adalah sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan perhitungan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari bandar (HUSAIN yang berada di Jakarta) sebanyak 2% (dua persen) sedangkan dari pemenang misalnya pemenang mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan Rp 5.000,00



(lima ribu rupiah) dari pemenang. Adapun keuntungan tersebut diterima Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1740028282887 atas nama Kisman K. yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 2584 6340 yang sampai saat dilakukan penangkapan uang yang berada dalam rekening tersebut ada sekitar Rp. 8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah dan kesemuanya adalah uang transaksi dari judi togel tersebut. Sedangkan keuntungan dari permainan judi togel tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluannya sehari-hari dan merupakan salah satu sumber pendapatan Terdakwa selain pekerjaannya di bengkel. Adapun perbuatan Terdakwa menjadi pengepul atau perantara antara pemain dengan bandar togel tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adapun permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type A50 warna biru metalik dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type Fold 1 warna biru hitam yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu untuk sarana utama untuk berkomunikasi antara pemesan nomor togel dan bandar togel, sedangkan tanpa adanya alat komunikasi tersebut Terdakwa tidak dapat menjalankan perannya sebagai pengepul dalam permainan judi togel, dan barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah rekening Bank Mandiri dengan nomor 1740028282887 An. Kisman K. dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Nomor: 4617 0037 2584 6340, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, yaitu sebagai rekening pengepul dari transaksi judi togel, maka perlu ditetapkan agar rekening tersebut dilakukan pemblokiran serta dirampas untuk dimusnahkan, sementara seluruh uang yang berada dalam rekening tersebut yang sejumlah kurang lebih Rp. 8.900.000,00 (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) karena merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah rekening Bank Mandiri No Rek: 1740023999998 An. Kisman K. yang dalam pemeriksaan tidak terbukti digunakan sebagai rekening utama pengepul transaksi judi togel, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah buku rekapan rumusan nomor togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KISMAN K.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A50 warna biru metalik;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type fold 1 warna biru hitam;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Nomor ; 4617 0037 2584 6340;
- 1 (satu) buah rekening bank Mandiri Np. Rek 1740028282887 An. Kisman K;
- Diperintahkan untuk dilakukan pemblokiran untuk selanjutnya dimusnahkan, dan uang sejumlah kurang lebih Rp. 8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang berada dalam rekening tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah Rekening Bank Mandiri No. Rek 1740023999998 An. Kisman K;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah buku rekapan rumusan nomor togel;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2021, oleh kami, I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Shaleh Amin, S.H. dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh I Made Bagiarta, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Shaleh Amin, S.H. dan Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Hajeriah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Sugiharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Shaleh Amin, S.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hajeriah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)